

Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan

Implementation of Makassar Mayor Policy Number 53 of 2020 concerning Implementation of Health Protocols

Zulkifli*, Uddin B. Sore, Nining Haslindah Zainal

Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: zuuul05@gmail.com

Diterima: 10 September 2023 / Disetujui : 30 Januari 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan serta faktor apa yang menghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yaitu 1 orang dari Dinas kesehatan Kota Makassar, 1 orang dari Bagian Hukum dan HAM Kota Makassar, 2 orang dari Polrestabes Makassar, 2 orang dari Satpol PP Kota Makassar, 1 orang dari Hotel Maxone, serta 3 orang dari Masyarakat Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu: kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Protokol, Kesehatan, Covid-19, Makassar

Abstract

This research aims to find out the implementation and what factors hinder the implementation of Makassar Mayor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of Health Protocols in the Implementation of Wedding Activities, Wedding Receptions and Meetings in Makassar City. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Meanwhile, there were 10 informants in this study, namely 1 person from the Makassar City Health Service, 1 person from the Makassar City Legal and Human Rights Section, 2 people from the Makassar Police, 2 people from the Makassar City Satpol PP, 1 person from the Maxone Hotel, and 3 people from the Makassar City Community. The results of the research show that Makassar Mayor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of Health Protocols in the Implementation of Wedding Activities, Wedding Receptions and Meetings in Makassar City can be said to be running as expected, although there are obstacles in its implementation, namely: lack of public compliance in implementing health protocols in Makassar City.

Keywords: Implementation, Policy, Protocol, Health, Covid-19, Makassar



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Dalam *Journal of Autoimmunity* yang berjudul "*The deadly coronaviruses: The 2003 SARS pandemic and the 2020 novel coronavirus epidemic in China*" (Yang et al., 2020). Menjelaskan terkait penyakit Corona Virus yang pertama kali diidentifikasi pada tahun

2019 di China (*Covid-19*) dan kemudian menjadi pandemi global saat ini. Corona Virus sendiri adalah sebuah virus yang disebabkan oleh beta-coronavirus yang diturunkan dari kelelawar, bernama SARS-CoV2 yang kemudian bertanggung jawab atas wabah masa lalu di China dan di Timur Tengah, dan merupakan agen penyebab dari penyakit yang berpotensi fatal yang menjadi perhatian besar kesehatan masyarakat global. Dugaan awal berdasarkan jumlah orang yang terinfeksi dari pasar hewan di Kota Wuhan yang menjadi awal mula penyebaran *Covid-19*. Dari penularan *Covid-19* yang menyebar orang ke orang kemudian di berikan perawatan khusus dan di isolasi. Populasi yang rentan terhadap penularan *Covid-19* seperti penyedia pelayanan Kesehatan, anak-anak dan lansia, kemudian mencari solusi yang ekstensif untuk mengurangi penularan *Covid-19*.

Gejala yang di timbulkan Virus Corona pada seseorang yakni demam, batuk, kelelahan dan kesulitan bernafas yang awalnya dianggap sebagai flu ringan. Yang merupakan penyakit yang berhubungan dengan pernapasan yang dapat menyebabkan penyebaran dengan mudah, selain itu juga dapat dengan mudah menyebar saat seseorang bersentuhan dengan orang yang telah terinfeksi. Bukan hanya berdampak pada Kesehatan seseorang Virus tersebut juga sangat mempengaruhi kehidupan Sosial, Politik Budaya, Pendidikan dan Ekonomi (Singh & Singh, 2020).

Pada hari Kamis (19/3/2020) Dua orang di Sulawesi Selatan telah terinfeksi *Covid-19* yang kemudian menjadi kasus pertama di SulSel. Pada hari yang sama Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan mengumumkan dari Dua warga yang sedang melakukan isolasi diduga terinfeksi Virus Corona, ada Satu diantaranya telah meninggal dunia pada Minggu (15/3/2020). "Pasien yang meninggal dunia baru saja pulang dari Umrah kemudian sempat dirawat di RS Siloam dengan keluhan demam dan sesak nafas. Pasien tersebut sempat diambil sampel untuk di kirim ke Labkes Kementrian di Jakarta. Kasus demi kasus pun terjadi, penambahan kasus *Covid-19* dari kota Makassar menjalar ke 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data SulSel Tanggap *Covid-19* pada 26 Desember 2020, Sebanyak 28.863 terkonfirmasi terinfeksi Virus Corona, pasien sembuh 23.291 orang dan meninggal 579 orang (Yunus, 2020).

Penyebaran Virus Corona yang tidak terkendali begitu mengancam keselamatan masyarakat khususnya di Kota Makassar. Pemerintahan Kota Makassar mulai melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada hari Jumat (24/4/2020) (Lina Herlina, 2020), setelah melakukan sosialisasi selama seminggu dan ujicoba tiga hari. Pejabat Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb yang berlangsung secara virtual meeting dengan seluruh jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Makassar, menegaskan penghentian aktivitas kendaraan komersial antar kota, menyusul keluarnya peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 tahun 2020 pada tanggal 23 April 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* (JDIH, 2020).

Setelah berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Kota Makassar pun menertibkan beberapa perwali untuk tetap menekan penyebaran Virus Corona. Salah satunya yaitu, Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (JDIHN, 2020a) yang berlandaskan Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencehahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (JDIHN, 2020), yang mulai di sosialisasikan (07/09/2020) melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar (Zulkarnain, 2020).

Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan

Pertemuan di Kota Makassar terdapat sanksi berupa denda, pasalnya kapasitas perwali hanya berupa petunjuk teknis dari penerapan kebijakan. Peraturan Wali Kota sama sekali tidak bisa menyebutkan adanya satu pasal yang menerapkan sanksi, sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan oleh Undang-Undang (UU). Akan tetapi hal tersebut dilakukan akibat kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan Covid-19, dari akibat kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah maka beberapa daerah termasuk Kota Makassar menerapkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Zulkarnain, 2020).

Setelah berlakunya Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar, 2020). Pembubaran acara resepsi pernikahan secara persuasif yang dilakukan pihak kepolisian yang digelar di Jalan Pampang 1, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Selasa (22/12/2020) malam. Kapolsek Panakkukang Kopol Jamal Fathurrahman menyatakan, pembubaran ini berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Himawan, 2020). Dan pada hari Sabtu (23/1/2021) Pihak Polsek dan Satpol PP Kota Makassar, membubarkan paksa acara yang menyebabkan perkumpulan di Ballroom Hotel Max One. Kegiatan yang dibubarkan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan satu produk Skincare. Pasalnya kegiatan tersebut dianggap tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian, maupun izin dari rekomendasi Satgas Covid-19, sehingga melanggar Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Terkait sanksi yang akan diberikan akan diserahkan kepada pihak Pemerintah Kota Makassar (Muhammad Ikhsan Andi, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan serta faktor apa yang menghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian dikarenakan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar merupakan salah satu produk hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yaitu 1 orang dari Dinas kesehatan Kota Makassar, 1 orang dari Bagian Hukum dan HAM Kota Makassar, 2 orang dari Polrestabes Makassar, 2 orang dari Satpol PP Kota Makassar, 1 orang dari Hotel Maxone, serta 3 orang dari Masyarakat Kota Makassar yang di pilih berdasarkan purposive sampling dan snowball sampling. Metode penelitian yang digunakan saat meneliti adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokument dan literasi. Data yang diperoleh dengan menggunakan triangulasi yang dapat disempurnakan dan disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan..

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang di dalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang ke semuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0 – 25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang (Makassar.go.id, 2022). Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24’17’38” Bujur Timur dan 5°8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 Km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C (Makassar.go.id, 2022). Secara administrasi, Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Pemerintah Kota Makassar pun menertibkan beberapa perwali untuk tetap menekan penyebaran Virus Corona. Salah satunya yaitu, Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar, 2020) yang berlandaskan Kebijakan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Pemerintahan Kota Makassar, 2020), yang mulai di sosialisasikan (07/09/2020) melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar (Ali Naru Zulkarnain, 2020).

Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar, 2020). Terdapat sanksi berupa denda, pasalnya kapasitas perwali hanya berupa petunjuk teknis dari penerapan kebijakan, perwali sama sekali tidak bisa menyebutkan adanya satu pasal yang menerapkan sanksi, sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan oleh Undang-Undang (UU). Akan tetapi hal tersebut dilakukan akibat kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19, dari akibat kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah maka beberapa daerah termasuk Kota Makassar menerapkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Ali Naru Zulkarnain, 2020).

Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar, 2020) wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dan sanksi yang tertuang Pasal 7 ayat 1 menyebutkan pengelola dan penyelenggara acara yang tidak melaksanakan ketentuan dan protokol kesehatan

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 dikenai sanksi berupa :

1. Wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :
 - a) Wajib memakai masker selama acara berlangsung.
 - b) Wajib menjaga jarak minimal 1 meter.
 - c) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan pengecekan suhu tubuh.
 - d) Petugas wajib memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah.
 - e) Master of Ceremony (MC) aktif menginfokan protokol kesehatan.
 - f) Tidak ada kontak fisik dengan mempelai dan orang tua.
 - g) Wajib melakukan penyemprotan desinfektan sebelum dan sesudah acara.
 - h) Mengarahkan tamu duduk di kursi yang telah diatur atau berdiri dengan menjaga jarak.
 - i) Tamu undangan maksimal 50% dari kapasitas ruangan.
 - j) Menyediakan akses masuk dan keluar secara terpisah.
 - k) Meniadakan pelayanan makan dan minum di tempat.
2. Sanksi
 - a) Teguran lisan dan teguran tertulis.
 - b) Pembubaran kegiatan atas kegiatan yang dilaksanakan orang pribadi atau badan.
 - c) Penghentian sementara kegiatan tempat usaha milik orang pribadi atau badan.
 - d) Pencabutan izin usaha atau pencabutan izin kegiatan
 - e) Denda administratif maksimal sebesar Rp. 20.000.000.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, yaitu teori yang disampaikan oleh Edward III dalam (Widodo, 2010), bahwa keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Implementasi kebijakan ini bersifat top down. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Berdasarkan analisis data penelitian, keberhasilan suatu kebijakan dalam variable komunikasi bisa berjalan baik apabila variable transmisi kemudian kejelasan dari informasi dan kemudian menjadi konsistensi yang dimana perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan tentunya harus tetap pada pendirian awal dan jelas. Artinya turunan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga ke masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di Kota Makassar harus bisa terarah untuk mencapai sasaran dan tujuan. dan menyampaikan informasi secara intens, baik secara langsung maupun melalui media social kepada masyarakat terhadap bahayanya *Covid-19* dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan data dokumentasi di atas menunjukkan bahwa dalam penerapan protokol kesehatan dari aspek komunikasi, implemetator melakukan pengedukasian yang di lakukan di jalan raya untuk menghimbau pengendara agar tetap melakukan protokol kesehatan agar terhindar dari wabah *Covid-19*.



Gambar 1. Edukasi Protokol Kesehatan Di Jalan Raya

Sumber : Website Resmi Pemerintah Kota Makassar, 2022

2. Sumber Daya

Tidak jarang terjadi perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas, dan konsisten. Namun jika pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, sumber daya harus terpenuhi dengan baik di Kota Makassar dalam pelaksanaan protokol kesehatan). Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya infrastruktur. Secara umum dalam penanganan dan pengendalian *Covid-19* di Kota Makassar memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, namun kekurangan pada sumber daya finansial. Berdasarkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki, jumlah implementor memenuhi syarat, namun dari segi sumber daya finansial yang masih kurang sehingga ada kendala dalam pelaksanaannya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Tim Gugus Tugas COVID-19 Daerah bersama Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Satpol PP;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pariwisata;
 - d. Para Camat; dan
 - e. Para Lurah;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur TNI dan/atau Kepolisian.
- (4) Pengawasan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengelola dan penyelenggara acara.

Gambar 2. Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2020

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dari Gambar di atas, keterlibatan implementator dalam penerapan protokol kesehatan yang tergabung dalam SATGAS Covid-19 yang kemudian diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan BAB VI Pasal 6.

3. Disposisi

Sikap dari pelaksana tentunya harus pula mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah pemerintah Kota Makassar tetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang memiliki kosenkuensi dalam implementasi kebijakan di Kota Makassar. Tentunya sikap dari penerima dan pelaksana, dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan. Namun akan berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan yang berbeda dengan pandangan. Penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, pelaksana kebijakan merupakan sebagai implemetor yang mampu menunjukkan sikap yang baik yaitu dengan menunjukkan komitmen dan kejujuran.

Hasil observasi yang di lakukan penelitian terhadap pelanggaran yang di lakukan oleh salah satu hotel di kota makassar yaitu Hotel Maxone, di mana kegiatan yang di lakukan di allroom hotel tidak mematuhi perotokol kesehatan dan tidak memiliki izin.



Gambar 3. Pelanggaran yang dilakukan Di Hotel Maxone

Sumber : Tribun Makassar, 2022

Gambar 3. di atas adalah kegiatan yang di lakukan oleh Romeesa Skincare di Ballroom Hotel Maxone yang dimana kegiatan tersebut di bubarkan oleh Tim SATGAS Covid-19 karena tidak memiliki izin berkegiatan di khalayak ramai serta tidak mematuhi protokol kesehatan yang di mana melanggar Perwali Kota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.

4. Struktur Birokrasi

Penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Dalam rangka melaksanakan dan penanggulangan corona virus disease di Kota Makassar, pemerintah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya. Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada

Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar BAB VI pasal 1 sampai 4 bahwa kordinasi pengarah sumber daya dan operasional pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19. Maka pemerintah Kota Makas sarterus berkordinasi dengan tim Satgas Covid-19 Kota Makassar, yang di dalamnya terdiri dari:

- BPBD Kota Makassar
- Dinas Kesehatan Kota Makassar
- Dinas Parawisata Kota Makassar
- TNI POLRI
- Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Makassar
- Dinas Sosial

Yang dibantu oleh pihak kecamatan, kelurahan, serta RT/RW dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Dengan kordinasi dan komunikasi yang baik tentunya ini diharapkan dapat terus bersinergi dalam mengatasi pandemik dan tujuan dapat tercapai sesuai harapan dan tujuan penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan menurunkan angka Covid-19, Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan di Kota Makassar cukup baik. Meskipun terdapat kendala yakni kurangnya kepatuhan dari masyarakat dalam menerapkan kebijakan protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Meskipun terhadap hambatan pelaksana kebijakan selalu siap dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan intruksi. Sikap pelaksana kegiatan dituntut dapat bekerjasama secara baik antar Instansi terkait serta Masyarakat Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Naru Zulkarnain. (2020, September 16). Kajian Perwali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 dan Nomor 53 Tahun 2020. Posmakassar.
- Jaspreet Singh, & Jagandeep Singh. (2020). Covid-19 And Its Impact On Society. SSRN, 2(1). file:///D:/PROJET PROPOSAL/referensi/Japrit shing.pdf
- Muhammad Ikhsan Andi. (2021, January 23). Tak Berizin, Polisi Bubarkan Acara di Hotel Max One Makassar. Tribun Makassar.
- Subarsono. (2015). Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi (Dimaswids (ed.); VII). Pustaka Belajar.
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. In Malang: Media Nusa Creative (Edisi Revi). Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Winarno, B. (2013). Kebijakan publik, teori, proses, dan studi kasus (cetakan kedua). In Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, CAPS. Center of Academic Publishing Service (CAPS). <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=944983>
- Yang, Y., Peng, F., Wang, R., Guan, K., Jiang, T., Xu, G., Sun, J., & Chang, C. (2020). The deadly corona viruses: The 2003 SARS pandemic and the 2020 novel coronavirus epidemic in China. In Journal of Autoimmunity (Vol. 109). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102434>
- Yunus Muhammad. (2020, December 28). Ini Kasus Covid-19 Pertama di Sulawesi Selatan. Suarasulsel.Id.